



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Teleks 49326
Faksimili 4750805
Website www.beacukai.go.id

Nomor : S- 224 /BC.2/2005 04 Februari 2005
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penegasan industri berbasis kehutanan yang diperkenankan
untuk diekspor dan tata niaganya

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan No : S-44/VI.B/KPHH/2005 tanggal 31 Januari 2005, menanggapi surat Gubernur Jambi Nomor : 522.21/334/Dishut/2005 tanggal 24 Januari 2005 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan Nomor SK 350/Menhut-VI/2004 dan Menteri Perdagangan nomor : 598/MPP/Kep/2004 tanggal 24 September 2004 ditegaskan bahwa pada intinya Kayu Gergajian (HS 4407) dilarang untuk diekspor, kecuali produk tersebut telah diolah lebih lanjut melalui tanur pengering (Klin Dry), mesin finger jointed dan moulder.
2. Sesuai Pasal 29 ayat 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 ditegaskan bahwa produk olahan dalam bentuk moulding, pengangkutannya cukup menggunakan Nota/Faktur.
3. Untuk menyikapi timbulnya Interpretasi yang beragam atas tataniaga dan peredaran produk S1S, S2S, S3S, dan S4S tersebut perlu ditegaskan sebagai berikut:
 - a. Terhadap produk S1S, S2S, S3S, dan S4S yang diolah melalui tanur pengering (Klin dry), mesin finger jointed dan moulder, dikelompokkan sebagai moulding sehingga dokumen pengangkutannya menggunakan Nota/Faktur perusahaan pemilik tanpa harus diketahui / disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - b. Terhadap produk S1S, S2S, S3S, dan S4S yang diolah tidak sesuai dengan criteria tersebut padabutir a, dikelompokkan/ disetarakan sebagai kayu gergajian, sehingga dokumen pengangkutannya menggunakan SKSHH.
4. Ketentuan mengenai tarip pungutan ekspor tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-567/KMK.017/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Penetapan Besarnya Tarip Pajak Ekspor atas beberapa komoditi tertentu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal
u.b

Direktur Teknis Kepabeanan

ttd.-

Ibrahim A. Karim
NIP 060027872

Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Para Kepala Kantor Wilayah
di Lingkungan DJBC